

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - BALAI LABORATORIUM - BEA DAN CUKAI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 84/PMK.01/2018 TANGGAL 2 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1023)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa tugas dan fungsi di bidang pengujian dan identifikasi barang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 dan dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan, mutu, cakupan pelayanan pengujian dan identifikasi barang serta sejalan dengan visi, misi, dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/380/M.KT.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 48, TLN 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981); Permenkeu RI No. 188/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 1853);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi (termasuk Kelompok Jabatan Fungsional) Balai Laboratorium Bea dan Cukai. dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Bea dan Cukai dapat dibentuk pula Satuan Pelayanan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/PMK.01/2001 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 15 - 19.